



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**BIDANG PENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH**

<b>DASAR HUKUM :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;</li><li>4. Peraturan Menteri PAN &amp; RB Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;</li></ol>	<b>NO. SOP</b> : 006 / SOP / SATPOL PP DAMKAR / V - 2021 <b>TGL PEMBUATAN</b> : 25 Mei 2021 <b>TGL REVISI</b> : 27 Mei 2021 <b>TGL EFEKTIF</b> : 2 Juni 2021 <b>DISAHKAN OLEH</b> :  KEPALA BINMAS  RIANTO, SH, MIM Pembina Tk. I, NIP. 19730822 200501 1 003
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Unsur Pimpinan</li><li>2. PPNS</li><li>3. Anggota Satpol PP yang terkait</li><li>4. Berkomitmen dan bertanggung jawab</li><li>5. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik</li></ol>	<b>NAMA SOP</b> : PENEGAKAN PERDA
<b>KETERKAITAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Surat Keluar</li><li>2 SOP Pengaduan</li></ol>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Produk Hukum</li><li>2. Surat Perintah Penugasan dan Surat Perintah Penyidikan</li><li>3. Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan</li></ol>
<b>PERINGATAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap terjadi pelanggaran harus terdokumentasi/ tercatat, jika tidak maka pelanggaran tersebut tidak dapat diproses.</li><li>2. Setiap melakukan penyelidikan harus sesuai dengan UU atau perda yang sesuai dengan jenis pelanggaran.</li></ol>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkas Pelanggaran</li><li>2. Berkas Perkara</li><li>3. Surat Perintah Penugasan dan Surat Perintah Penyidikan</li></ol>

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERDA

NOMOR : *006* / SOP/ SATPOL PP DAMKAR/ V- 2021

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA						KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		PPNS	KASI	KABID	KASAT	KEJARI	PN					
1	Menerima berkas pelanggaran Perda dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan dari orang / petugas</li> <li>• tertangkap tangan oleh masyarakat</li> <li>• diketahui langsung oleh PPNS</li> <li>• pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi</li> </ul>	<pre>                     graph TD                         A[PPNS] --&gt; B[KASAT]                         B --&gt; C1[ ]                         B --&gt; C2[ ]                         B --&gt; C3[ ]                         C1 --&gt; A                     </pre>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelanggaran</li> <li>• Pelimpahan berkas non</li> </ul>	1 hari	Berkas laporan		
2	Mengeluarkan surat perintah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat perintah penyidikan</li> <li>• Surat perintah penggeledahan</li> <li>• Surat perintah penyidikan</li> <li>• Surat perintah penitipan barang</li> </ul>	<pre>                     graph TD                         A[PPNS] --&gt; B[KASAT]                         B --&gt; C1[ ]                         B --&gt; C2[ ]                         B --&gt; C3[ ]                         C1 --&gt; A                     </pre>						Komputer ATK	1 hari	Surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyidikan penitipan barang		
3	Melaksanakan penyidikan sesuai dengan produk hukum yang ada	<pre>                     graph TD                         A[PPNS] --&gt; B[KASAT]                         B --&gt; C1[ ]                         B --&gt; C2[ ]                         B --&gt; C3[ ]                         C1 --&gt; A                     </pre>						Perda	3 hari	Laporan kegiatan		
4	Membuat laporan penyidikan yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan	<pre>                     graph TD                         A[PPNS] --&gt; B[KASAT]                         B --&gt; C1[ ]                         B --&gt; C2[ ]                         B --&gt; C3[ ]                         C1 --&gt; A                     </pre>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda</li> <li>• Form penyidikan</li> </ul>	1 hari	Laporan kegiatan		
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi</li> <li>• Tersangka yang melakukan pelanggaran perda harus membuat surat pernyataan dalam waktu 15 hari</li> </ul>	<pre>                     graph TD                         A[PPNS] --&gt; B{Pelanggar Perda}                         B --&gt; C[ ]                         C --&gt; A                     </pre>						ATK dan form surat pernyataan	1 hari	Kesiapan pelaksanaan		

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		PPNS	KASI	KABID	KASAT	KEJARI	PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
6	<p>Melaksanakan pemanggilan kepada tersangka dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Satpol PP</li> <li>• Dalam hal kasat adalah penyidik (PPNS), penandatanganan surat pemanggilan dilakukan oleh kasat selaku penyidik</li> <li>• Dalam hal kasat adalah bukan penyidik surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh kasat.</li> <li>• Kesengajaan tersangka tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHPAP</li> </ul>											
7	<p>Melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu Perda dan dibantu Korwas PPNS (Polri), Kejaksaan dan pengadilan</li> <li>• Melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan persidangan</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Form pemberkasan</li> <li>☑ BAP</li> <li>☑ Pengantar</li> </ul>	3 hari	BAP Permohonan persetujuan khusus penitipan		

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PPNS	KASI	KABID	KASAT	KEJARI	PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
8	Menyerahkan berkas perkara, saksi, tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan negeri (untuk perkara non tipiring)						Berkas perkara	1 hari	BAP berkas		
9	Melakukan penuntutan dalam sidang di pengadilan negeri (untuk perkara tipiring).						Berkas	1 hari	Sidang		
10	Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada						Lap Hasil	1 hari	Lap Hasil		
11	Arsip									Kegiatan selesai	